

KOTA BLITAR



LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BLITAR
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2023.

Laporan tahunan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Selama tahun anggaran 2023, permohonan informasi publik melalui aplikasi sistem informasi PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah diupayakan agar dapat memenuhi hak publik atas informasi.

Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumberdaya, aplikasi sistem informasi, hingga anggaran yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini.

Blitar, 26 Februari 2024
PPID Pelaksana



SUNARTI S.E.,M.M.

Pembina Tingkat I

196602261989032006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
A. Kebijakan	3
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Anggaran	4
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data	4
F. Pengelolaan dan Penyimpanan Dokumen	5
G. Kegiatan Yang Dilaksanakan	5
H. Jenis Informasi Yang Diberikan	5
I. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
J. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	6
K. Penutup	6

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
BLITAR TAHUN 2023

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Pada tahun 2023 dilakukan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar NOMOR: 188/ 28 /HK/410.111/2023.

Keputusan tersebut sudah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP).

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Atasan PPID Pelaksana
- 2) Tim Pertimbangan
- 3) PPID Pelaksana
- 4) Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. ANGGARAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

E. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada dilingkup PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dihimpun dari masing-masing bidang yang membidangi.

F. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Dokumen atau data PPID diudut sesuai kondisi dan kebutuhan, termasuk data yang diunggah dimedia sosial. Dokumen PPID disimpan dalam bentuk hard dan soft copy.

G.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1)Penyusunan dan Updating Daftar Informasi Publik
- 2)Pengisian dan Updating datasets untuk Portal DIOPEN
- 3)Penyampaian informasi kepada masyarakat di Media sosial atau Website

Selama tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui PPID belum menerima permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Adapun permohonan melalui pengunduhan informasi publik

H. JENIS INFORMASI YANG DIBERIKAN

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupa pemberian informasi yang terdiri dari :

- 1)Informasi berkala seperti Informasi tentang profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja, laporan keuangan, laporan akses Informasi Publik, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, dan lain lain.
- 2)Informasi setiap saat Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.

I. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan.
2. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) memerlukan update secara berkala.

J. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar;
2. Melaksanakan update Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
3. Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada bimtek atau pengembangan kapasitas SDM

K. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Blitar, 26 Februari 2024
PPID Pelaksana



SUNARTI S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
196602261989032006